

**IZIN USAHA PERTAMBANG BAGI ORMAS KEAGAMAAN PERSPEKTIF
FIQH AL-BĪ'AH DAN TEORI NEGARA KESEJAHTERAAN
(STUDI PERATURAN PEMERINTAH NO. 25 TAHUN 2024)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM/HUKUM ISLAM**

OLEH:

RAJA AKBAR NUR MUHAMMAD

20103060009

DOSEN PEMBIMBING

MU'TASHIM BILLAH. S.H., M.H.

1992 1228 2020 121011

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Kebijakan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2024 Pasal 83A yang memberikan penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) secara prioritas kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan telah memicu perdebatan luas di masyarakat. Di satu sisi, kebijakan ini dinilai sebagai langkah afirmatif untuk mendistribusikan kemakmuran rakyat, namun di sisi lain menimbulkan kekhawatiran mendalam mengenai degradasi ekosistem, ketimpangan tata kelola, serta pergeseran peran ormas keagamaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemberian izin usaha pertambangan bagi ormas keagamaan dalam PP No. 25 Tahun 2024 ditinjau dari perspektif *Fiqh al-Bī'ah* (fikih lingkungan) dan Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menganalisis dokumen hukum primer seperti UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2020) serta PP No. 25 Tahun 2024, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal ilmiah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, dalam perspektif *Fiqh al-Bī'ah*, keterlibatan ormas keagamaan dalam industri ekstraktif ini menghadirkan dualitas nilai. Legitimasi maslahat ekonomi untuk membiayai kegiatan sosial dan keagamaan secara syar'i akan gugur apabila potensi kerusakan ekologis (*mafsadat*) yang ditimbulkan jauh lebih besar, berdasarkan kaidah *dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* (mencegah kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan). Sebagai entitas moral, ormas memikul tanggung jawab teologis yang besar selaku *khalīfah fī al-ard* untuk mencegah perusakan (*fasād*) dan menjaga keseimbangan alam (*mīzān*). *Kedua*, berdasarkan Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*), kebijakan ini sah secara teoritis sebagai manifestasi Pasal 33 UUD 1945 melalui peran aktif negara dalam melakukan keadilan distributif agar pemanfaatan sumber daya alam tidak dimonopoli oleh korporasi besar. Namun, keberhasilan substantif dari kebijakan ini sangat ditentukan oleh ketegasan fungsi pengawasan negara, akuntabilitas, serta transparansi pengelolaan hasil tambang agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas dan tidak terjebak dalam lingkaran konflik kepentingan politik-praktis.

Kata Kunci: Izin Usaha Pertambangan, Ormas Keagamaan, PP No. 25 Tahun 2024, *Fiqh al-Bī'ah*, Negara Kesejahteraan (*Welfare State*).

ABSTRACT

The government policy through Article 83A of Government Regulation (PP) No. 25 of 2024, which offers priority Special Mining Business License Areas (WIUPK) to business entities owned by religious mass organizations (ormas), has sparked widespread public debate. On one hand, this policy is viewed as an affirmative action to distribute public wealth; on the other hand, it raises deep concerns regarding ecological degradation, governance imbalances, and the shifting role of religious organizations. This study aims to analyze the policy of granting mining business licenses to religious organizations under PP No. 25 of 2024 from the perspective of Fiqh al-Bī'ah (environmental jurisprudence) and the Welfare State Theory.

This study is a qualitative research using a descriptive-analytical library research approach. A normative-legal method was applied by analyzing primary legal materials such as Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining (as amended by Law No. 3 of 2020) and PP No. 25 of 2024, as well as secondary legal sources including books and scientific journal articles.

The results of the study show that: First, from the perspective of Fiqh al-Bī'ah, the involvement of religious mass organizations in this extractive industry presents a duality of values. The sharia legitimacy of economic benefit (maslahat) to fund social and religious activities becomes void if the potential ecological damage (mafsadat) is far greater, based on the Islamic legal maxim dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ (warding off harm takes precedence over acquiring benefits). As moral entities, religious organizations bear a massive theological responsibility as khalīfah fī al-arḍ (vicegerents on Earth) to prevent destruction (fasād) and preserve ecological balance (mīzān). Second, based on the Welfare State Theory, this policy is theoretically valid as a manifestation of Article 33 of the 1945 Constitution through the active role of the state in implementing distributive justice, ensuring that the utilization of natural resources is not monopolized by large corporations. However, the substantive success of this policy heavily relies on the strictness of state oversight, accountability, and transparency in managing mining revenues, so that the benefits are truly felt by the general public and do not fall into the trap of practical political conflicts of interest.

Keywords: Mining Business License, Religious Mass Organizations, PP No. 25 of 2024, Fiqh al-Bī'ah, Welfare State.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Raja Akbar Nur Muhammad

Nim : 20103060009

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya dengan judul “IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAGI ORMAS KEAGAMAAN PERSPEKTIF FIQH AL-BIAH DAN TEORI NEGARA KESEJAHTERAAN (Studi Peraturan Pemerintah NO 25 Tahun 2024)”, adalah asli hasil karya saya atau laporan hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya secara tertulis disebutkan di dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 29 Juni 2026



Raja Akbar Nur Muhammad
(20103060009)

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi / Tugas Akhir
Lamp :

Kepada
Yth.
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Raja Akbar Nur Muhammad
NIM : 20103060009
Judul Skripsi : **Izin Usaha Pertambangan bagi Ormas Keagamaan Perspektif *Fiqh Al-Biah* dan Teori Negara Kesejahteraan (Studi PP No. 25 Tahun 2024)**

sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Program Studi Perbandingan Mazhab.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 JUNI 2026
Pembimbing


Mu'tashim Billah. S.H. M.H.
NIP. 1992 1228 2020 120111

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-899/Un.02/DS/PP.00.9/07/2026

Tugas Akhir dengan judul : IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAGI ORMAS KEAGAMAAN
PERSPEKTIF *FIQH AL-BI'AH* DAN TEORI NEGARA KESEJAHTERAAN (STUDI
PERATURAN PEMERINTAH NO.25 TAHUN 2024)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAJA AKBAR NUR MUHAMMAD
Nomor Induk Mahasiswa : 20103060009
Telah diujikan pada : Kamis, 09 Juli 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Kenna Sidang
Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a0ad35a0e0f08



Penguji I
Sholahudin Adhakar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a0a0c09080601



Penguji II
Surur Roiqoh, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a09c6d8920b01



Yogyakarta, 09 Juli 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a0a0c45370a02

MOTTO

“Allah SWT tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah SWT berjanji bahwa sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah : 5-6)

“Aku membahayakan nyawa ibuku untuk lahir kedunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya, dan aku membuat ayahku bekerja setiap hari hingga lelah, jadi aku pastikan lelahnya tidak sia-sia”

(Penulis)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Ayah dan Ibu tercinta,

yang tanpa lelah mengiringi setiap langkah saya dengan doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tak terhitung. Terima kasih atas kesabaran, bimbingan, dan dukungan

moril maupun materiil yang telah diberikan sejak awal pendidikan hingga proses penyelesaian skripsi ini. Doa-doa Ayah dan Ibu adalah kekuatan yang selalu menguatkan

saya untuk terus melangkah, bahkan di saat-saat tersulit sekalipun.

Keluarga besar saya,

yang senantiasa memberikan semangat dan menjadi tempat pulang yang hangat. Terima

kasih atas pengertian, canda tawa, dan kebersamaan yang membuat saya merasa tidak

pernah sendiri dalam menghadapi perjalanan ini. Keberadaan kalian selalu menjadi

pengingat bahwa apa pun yang saya upayakan bukan hanya untuk diri saya sendiri, tetapi

juga untuk kebanggaan dan kebaikan keluarga.

Semoga karya ini menjadi salah satu wujud bakti dan penghargaan saya atas segala

pengorbanan dan cinta yang telah diberikan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
ث	Sa‘	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
و	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha‘	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya‘	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَدَّةٌ	Ditulis	Muta‘addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	‘iddah

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila di ikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَاتُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliyyā‘
---------------------------	---------	---------------------

3. Bila ta‘ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakah al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

1.	َ	Fathah	Ditulis	A
2.	ِ	Kasrah	Ditulis	I
3.	ُ	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	Ditulis Ditulis	ā Istiḥsān
2.	Fathah + ya‘ mati أُنْثَى	Ditulis Ditulis	ā Unṣā
3.	Kasrah + ya‘ mati الْعُلَوَانِي	Ditulis Ditulis	ī al-‘Ālwānī

4.	Dammah+wawu mati علوم	Ditulis Ditulis	û ‘Ulûm
----	--------------------------	--------------------	------------

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya“ mati غيرهم	Ditulis Ditulis	ai Gairihim
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	au Qaul

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A‘antum
أَعَدْتُ	Ditulis	U‘iddat
لِنُشْكِرْتُمْ	Ditulis	La‘in syakartum

III. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila di ikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur‘ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	al-Qiyās

b. Bila di ikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرِّسَالَةُ	Ditulis	ar-Risālah
النِّسَاءُ	Ditulis	an-Nisā‘

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	Ahl ar-Ra‘yi
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

G. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma‘arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبينا محمد وعلى

آله وصحبه أجمعين أما بعد

Puji syukur dipanjatkan kepada ALLAH SWT Tuhan Semesta alam yang telah memberikan penyusun limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **IZIN USAHA PERTAMBANG BAGI ORMAS KEAGAMAAN PERSPEKTIF FIQH AL-BĪ'AH DAN TEORI NEGARA KESEJAHTERAAN (STUDI PERATURAN PEMERINTAH NO. 25 TAHUN 2024)** . Shalawat beriring salam selalu di lantur kan kepada baginda nabi MUHAMMAD SAW yang telah membawa peradaban manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang dirasakan sekarang.

Penyusun menyadari bahwasanya segala upaya telah di kerahkan agar skripsi terselesaikan sebagaimana semestinya. Akan tetapi penyusun juga menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Harapannya hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak pembaca dan para calon peneliti lebih lanjut. Penyusun juga sangat menerima saran dan masukan yang membangun agar menjadi bahan evaluasi dan proyeksi bagi skripsi ini untuk menjadi lebih baik lagi. penyusun juga sangat menyadari skripsi tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan support atau dukungan dari beberapa pihak. Dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terima kasih dan penghormatan yang setinggi – tingginya kepada semua pihak yang telah membantu, khususnya kepada pihak :

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.

2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Prof. Dr. Ali Sodikin, M. Ag.

3. Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.

4. Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H yang telah dengan ikhlas dan penuh kesabaran memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam mendukung, mengarahkan, dan memberikan masukan selama proses penyusunan skripsi ini.

5. Dosen Pembimbing Akademik Bapak Dr. H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag yang telah memberikan arahan dan masukan di bidang akademik.

6. Seluruh Dosen dan Staff yang telah memberikan pembelajaran serta ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studinya di Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

7. Kepada semua sahabat-sahabat saya Muhammad Guphi, S.H., Muhammad Raihan Damanik, S.H., Muhammad Raziq Arifan, S.H., Fauzia Amalia, S.H., Muhammad Iqbal Nasution, S.T., Ali Akbar, yang selalu membantu dan menemani dalam setiap proses yang penyusun lewati baik itu senang maupun susah selama menempuh studi dan tinggal di Yogyakarta.

8. Kepada Teman-teman saya Muhammad Fahmi Siagian, S.H., Hafiz Haryandi Lubis, Ali Rahman, Ahmad Maulana dan Muhammad Nugraha yang juga menemani proses penyusun dan memberikan saran yang membangun dalam menempuh studi.

Penyusun berharap semoga karya/skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum kedepannya, terkhusus pada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta dapat memberikan manfaat bagi pembaca atau peneliti selanjutnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Teori Fiqh al-Bī'ah.....	19
1. Pengertian Fiqh al-Bī'ah	19
2. Dasar Hukum Fiqh al-Bī'ah	23

3. Aspek-Aspek Fiqh al-Bī'ah.....	26
4. <i>Fiqh al-Bī'ah</i> Menurut Yusuf al-Qaradawi	30
5. Konsep dan Prinsip <i>Fiqh al-Bī'ah</i> dalam Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam.....	33
B. Teori Negara Kesejahteraan (<i>Welfare State</i>).....	36
1. Pengertian Negara Kesejahteraan (<i>Welfare State</i>)	36
2. Dasar Hukum Negara Kesejahteraan (<i>Welfare State</i>)	39
3. Aspek-Aspek Negara Kesejahteraan (<i>Welfare State</i>)	42
4. Negara Kesejahteraan (<i>Welfare State</i>) Menurut T.H. Marshall.....	46
BAB III PERATURAN PEMERINTAH NO 25 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAGI ORMAS KEAGAMAAN.....	51
A. Gambaran Umum Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024	51
B. Mekanisme Regulasi Izin Usaha Pertambangan Bagi Ormas Keagamaan.....	55
C. Pengaturan Izin Usaha Pertambangan bagi Ormas Keagamaan dalam PP No. 25 Tahun 2024	57
D. Mekanisme Pelaksanaan Teknis dan Pengawasan Izin Usaha Pertambangan bagi Ormas Keagamaan.....	61
E. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Penerima Prioritas Izin Usaha Pertambangan	64
BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAGI ORMAS KEAGAMAAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 25 TAHUN 2024 DITINJAU DARI PERSPEKTIF <i>FIQH AL-BĪ'AH</i> DAN TEORI NEGARA KESEJAHTERAAN (<i>WELFARE STATE</i>)	69
A. Temuan Penelitian terkait Pengaturan Izin Usaha Pertambangan bagi Ormas Keagamaan	69

B. Analisis Izin Usaha Pertambangan bagi Ormas Keagamaan dalam Perspektif <i>Fiqh al-Bī'ah</i>	73
C. Analisis Izin Usaha Pertambangan bagi Ormas Keagamaan dalam Perspektif Teori Negara Kesejahteraan (<i>Welfare State</i>).....	76
D. Implikasi Yuridis, Sosial, dan Lingkungan dari Pemberian Izin Usaha Pertambangan kepada Ormas Keagamaan	80
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
<i>CURRICULUM VITAE</i>	III



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertambangan merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya mineral dan batu bara, yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung penerimaan negara.¹ Namun, di balik manfaat tersebut, pertambangan juga kerap menghadirkan persoalan serius, seperti kerusakan lingkungan, pencemaran, dan konflik sosial antara perusahaan dengan masyarakat lokal. Situasi ini menjadikan pengelolaan tambang sebagai isu penting yang tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial, lingkungan, dan hukum

Keputusan pemerintah untuk mengizinkan ormas keagamaan mengelola tambang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2024 Pasal 83A Ayat 1 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.² Pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah mengalami perubahan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

¹ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, *Kontribusi Minerba pada PDB 2023 Capai Rp2.198 Triliun*, (Jakarta: Kementerian ESDM, 2024), <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kontribusi-minerba-pada-pdb-2023-capai-rp2198-triliun>, di akses pada tanggal 8 September 2025.

² Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP No. 96 Tahun 2021.

Pemerintah menerbitkan PP No. 25 Tahun 2024 tentang revisi aturan pertambangan mineral dan Batubara. PP No. 25 Tahun 2024 merupakan perubahan atas PP No. 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.¹ Beberapa pasal dalam peraturan terkait mengalami perubahan, di antaranya Pasal 22 tentang persyaratan peserta lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam dan batubara, serta Pasal 54 tentang jangka waktu operasi produksi. Selain itu, terdapat penambahan Pasal 83A yang memicu pro dan kontra di masyarakat Indonesia. Pasal 83A, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memungkinkan penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) secara prioritas kepada Badan Usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan.

Dampak lingkungan dari pertambangan menjadi salah satu isu krusial yang tidak boleh diabaikan. Disisi lain negara memiliki kewajiban untuk mensejahterakan masyarakat berdasarkan amanah Undang-Undang Dasar. Dengan adanya izin usaha tambang (IUP), ormas keagamaan diharapkan dapat menerapkan prinsip keberlanjutan, dan memberikan maslahat kepada masyarakat. Akan tetapi, realitas di lapangan sering kali menunjukkan bahwa eksploitasi sumber daya alam cenderung merusak ekosistem.² Oleh karena itu, analisis mengenai

¹ Friskilia Darongke, Dientje Rumimpunu, Sarah Roeroe , “Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia”, Jurnal Lex Privatum, Vol. 10 No. 3 (2020), hlm 22-24

² Mawardi Heru Prasetyo, Dewi Wahyuni K. Baderan, dan Marini Susanti Hamidu, “Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Eksploitasi Sumber Daya Mineral dari Kegiatan Pertambangan,”

bagaimana ormas mengelola kegiatan pertambangan yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat tanpa menyebabkan degradasi lingkungan sangat penting untuk dilakukan.

Fiqh al-Bī'ah (fikih lingkungan) penting untuk ditekankan. *Fiqh al-Bī'ah* lahir sebagai respons ulama kontemporer terhadap kerusakan alam akibat eksploitasi manusia. Dalam pandangan ini, lingkungan hidup dipandang sebagai bagian dari amanah yang harus dijaga keseimbangannya, bukan sekadar sumber daya ekonomi yang dieksploitasi.³ Dalam konteks Indonesia, membangun kesadaran ekologis berbasis nilai-nilai Islam merupakan hal yang penting. Prinsip utama *Fiqh al-Bī'ah* adalah pencegahan kerusakan dan pemeliharaan keberlanjutan.⁴ Dengan demikian, apabila ormas keagamaan memperoleh izin usaha pertambangan, maka tanggung jawab moral mereka bukan hanya soal keuntungan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan alam agar tetap lestari bagi generasi mendatang.

Teori Negara Kesejahteraan (*welfare state*) memandang bahwa negara memiliki tanggung jawab aktif untuk menjamin kesejahteraan seluruh warga negara

³Alvan Fathony, Syafiqotunnafile, "*Fiqh Ramah Lingkungan (Fiqh Bī'ah): Konsep Pengembangan Berkelanjutan Produk Ramah Lingkungan*," Qulubana: Jurnal Manajemen Dakwah, Vol. 5 No. 2 (November 2024), hlm 387.

⁴ Mu'tashim Billah, and Alda Kartika Yudha, "*Islamic Law And Environmental Sustainability: Ri'ayah Al-Bī'ah's Analysis of Fast-Fashion Culture In Indonesia*." YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 16, no 1, (2025): 35-53.

melalui pengelolaan sumber daya dan kebijakan publik yang adil.⁵ Dalam konteks Indonesia, prinsip negara kesejahteraan tercermin dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.⁶ Dengan menggunakan teori ini, penelitian ini akan menilai apakah kebijakan pemberian izin usaha pertambangan kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan sebagaimana diatur dalam PP No. 25 Tahun 2024 benar-benar mewujudkan cita-cita kesejahteraan bersama, atau justru menimbulkan ketimpangan, konflik kepentingan, dan kerusakan lingkungan yang merugikan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi manfaat yang diperoleh serta dampak buruk yang mungkin terjadi akibat keterlibatan tersebut, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif mengenai kebijakan ormas keagamaan dalam industri pertambangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2011), hlm. 145.

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penulis memberikan batasan rumusan masalah yang dikaji dalam penulisan skripsi yaitu :

1. Bagaimana PP No 25 Tahun 2024 ditinjau dari perspektif *Fiqh al-Bī'ah* ?
2. Bagaimana PP No 25 Tahun 2024 ditinjau dari perspektif Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah :

- a. Menganalisis kebijakan PP No. 25 Tahun 2024 dalam memberikan izin usaha pertambangan kepada ormas keagamaan serta tujuan dari kebijakan tersebut.
- b. Meninjau kebijakan ini dari perspektif *Fiqh al-Bī'ah* dan perspektif Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

2. Kegunaan Penelitian

- a. **Secara Teoritis:** Menambah wawasan akademis mengenai kebijakan pertambangan dalam konteks organisasi keagamaan serta memberikan perspektif hukum Islam dalam menilai kebijakan ini.
- b. **Secara Praktis:** Memberikan rekomendasi kepada pemerintah, ormas keagamaan, dan masyarakat dalam memahami implikasi kebijakan ini serta bagaimana penerapan yang ideal sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan.

- c. **Secara Kebijakan:** Memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam merancang regulasi yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip kesejahteraan bersama.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, telaah pustaka dilakukan untuk memberikan landasan teoritis dan referensi akademik yang relevan dalam memahami keterlibatan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan dalam sektor pertambangan. Telaah pustaka ini mencakup konsep dasar izin usaha pertambangan (IUP), peran ormas dalam pengelolaan sumber daya alam, serta perspektif *Fiqh al-Bī'ah* dalam analisis kebijakan pertambangan. Dengan adanya telaah pustaka ini, penelitian dapat disusun dengan landasan yang kuat serta didukung oleh berbagai sumber yang kredibel.

Dalam penelitian ini, beberapa studi terdahulu yang relevan akan dikaji untuk memahami lebih dalam mengenai keterlibatan organisasi keagamaan dalam pengelolaan izin usaha pertambangan serta dampak dari kebijakan yang terkait. Berikut adalah beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya

Pertama, Artikel yang ditulis oleh Asti Wasiska membahas kebijakan hukum terkait pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada organisasi masyarakat keagamaan. Penelitian ini menyoroti bagaimana kebijakan ini dijalankan oleh pemerintah serta dinamika hukum dalam implementasinya. Salah satu isu utama yang diangkat adalah kewenangan pejabat tata usaha negara dalam mengatur IUP bagi ormas, yang sering kali dilakukan tanpa dasar hukum yang

jelas.⁷ Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini berkaitan erat dengan konsep *Welfare State*, namun masih menghadapi tantangan dalam aspek transparansi dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam. Penelitian ini membahas manfaat dan dampak PP No. 25 Tahun 2024, terutama dalam melihat pengaruh kebijakan IUP bagi ormas terhadap kesejahteraan masyarakat dan tata kelola pertambangan. Bedanya, penelitian ini lebih fokus pada aspek hukum dan tata kelola kebijakan, sedangkan skripsi saya menelaah kebijakan ini dalam perspektif *Fiqh al-Bī'ah*.

Kedua, artikel yang ditulis oleh Tammam Sholahudin, membahas dinamika kebijakan pertambangan di Indonesia, terutama terkait izin usaha pertambangan dan dampaknya terhadap lingkungan serta masyarakat. Penelitian ini menyoroti bagaimana regulasi pertambangan yang berlaku mempengaruhi keberlanjutan ekosistem, tata kelola sumber daya alam, serta hak masyarakat sekitar tambang.⁸ Salah satu fokus utama dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan pemerintah sering kali lebih berpihak pada kepentingan ekonomi dibandingkan dengan perlindungan lingkungan dan sosial. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek lingkungan dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam, sementara

⁷ Asti Wasiska, “Analisis Kebijakan Hukum Tentang Pengelolaan Izin Usaha Pertambangan Diberikan Kepada Organisasi Masyarakat (ORMAS)”, Jurnal (Universitas Ibnu Chaldun Jakarta,, 2025), hlm 21-23.

⁸ Tammam Sholahudin, “Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi dari Pemberian Konsesi Tambang kepada Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama”, Jurnal (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2024).

skripsi saya membahas keterlibatan ormas keagamaan dalam industri pertambangan dengan pendekatan *Fiqh al-Bī'ah*.

Ketiga, artikel ini berjudul "*Konsep Sustainable Development (Pembangunan Berkelanjutan) Berbasis Sosial dan Ekonomi Terhadap Perlindungan Sumber Daya Alam Perspektif Maqashid Syariah*", yang ditulis oleh Nurbaiti, Reni Ria Armayani Hasibuan, dan Syifa Nabilla Siregar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Penelitian ini membahas bagaimana pembangunan berkelanjutan yang berbasis sosial dan ekonomi dapat memberikan perlindungan terhadap sumber daya alam, dengan menggunakan perspektif *Fiqh al-Bī'ah*. Artikel ini menekankan bahwa eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan keberlanjutan lingkungan akan memberikan dampak negatif yang signifikan. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang seimbang antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan agar manfaatnya tetap berkelanjutan.⁹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif Maqashid Syariah, perlindungan sumber daya alam termasuk dalam aspek *hifz al-biah* (perlindungan lingkungan), yang berkaitan erat dengan prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa). Oleh karena itu, pembangunan yang tidak mempertimbangkan kelestarian lingkungan bertentangan dengan tujuan syariah.

⁹ Nurbaiti, Reni Ria Armayani Hasibuan, dan Syifa Nabilla Siregar, "Konsep Sustainable Development (Pembangunan Berkelanjutan) Berbasis Sosial Dan Ekonomi Terhadap Perlindungan Sumber Daya Alam Perspektif Maqashid Syariah", Jurnal, (UIN Sumatera Utara, 2024).

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Feri Irawan, dalam artikel tersebut membahas kebijakan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada organisasi masyarakat keagamaan serta implikasinya terhadap tata kelola sumber daya alam. Dalam kajiannya, penulis menyoroti aspek hukum dan kebijakan yang mendasari keterlibatan ormas keagamaan dalam industri pertambangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini memiliki potensi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan hasil tambang untuk kepentingan sosial, terdapat pula tantangan besar terkait tata kelola, transparansi, serta dampak lingkungan.¹⁰ Penelitian ini juga menggarisbawahi perlunya regulasi yang lebih ketat untuk memastikan bahwa ormas yang terlibat dalam pertambangan tetap beroperasi sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Perbedaan utamanya dengan skripsi saya terletak pada pendekatan analisis yang digunakan; penelitian ini lebih berfokus pada aspek hukum dan tata kelola, sementara skripsi saya menambahkan perspektif *Fiqh al-Bī'ah* dalam mengevaluasi kebijakan tersebut.

Kelima, Artikel tersebut ditulis oleh Mutiara Fajriatul Izza Putri, Viorelia Nabila Tasya, dan Amanda Destiana Prastika. Penelitian ini membahas urgensi pemberian izin pengelolaan tambang bagi organisasi kemasyarakatan keagamaan di Indonesia dalam konteks regulasi PP Nomor 25 Tahun 2024.¹¹ Penelitian

¹⁰ Feri Irawan, "Ekonomi Hijau Indonesia Dalam Lensa Maqashid Syari'ah", Jurnal, (STAI Nahdlatul Wathan Samawa-Sumbawa Besar, Indonesia, 2024), hlm 32-35.

¹¹ Mutiara Fajriatul Izza Putri, Viorelia Nabila Tasya, dan Amanda Destiana Prastika, "Urgensi Pemberian Izin Pengelolaan Tambang bagi Organisasi Kemasyarakatan "Keagamaan" di

menggunakan metode hukum normatif dengan menekankan kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana bentuk keputusan terhadap ormas yang mengajukan izin dalam PP Nomor 25 Tahun 2024 serta bagaimana prosedur pengajuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) oleh ormas keagamaan berdasarkan PP tersebut dan UU Nomor 3 Tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian WIUPK kepada ormas keagamaan memiliki potensi positif dalam meningkatkan partisipasi mereka dalam pembangunan daerah dan pengelolaan sumber daya alam secara lebih berkelanjutan. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan berbagai kekhawatiran, seperti potensi penyalahgunaan izin, kerusakan lingkungan, dan konflik sosial.

Dengan adanya berbagai studi ini, penelitian ini akan mengisi celah dalam literatur dengan menelaah secara khusus manfaat dan mudharat dari kebijakan izin usaha pertambangan yang diberikan kepada organisasi keagamaan, serta bagaimana perspektif Maqashid Syariah dapat diterapkan dalam menilai kebijakan tersebut.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori *Fiqh al-Bī'ah*

Dalam penelitian ini, teori *Fiqh al-Bī'ah* digunakan sebagai salah satu kerangka analisis. Pemilihan teori ini didasarkan pada kenyataan bahwa isu pertambangan

mineral dan batubara tidak dapat dilepaskan dari persoalan lingkungan hidup.¹² Kegiatan pertambangan seringkali menimbulkan dampak serius berupa kerusakan alam, pencemaran, hingga hilangnya daya dukung ekosistem. Oleh karena itu, dibutuhkan perspektif yang mampu memberikan pandangan etis-religius mengenai bagaimana manusia seharusnya memperlakukan lingkungan.

Di dalam Islam ada sebuah kajian yang membahas tentang permasalahan lingkungan yang disebut dengan fikih ekologi. Fikih ekologi merupakan sebuah pemahaman yang mendalam terkait atas hukum-hukum syariat guna menyelesaikan beragam persoalan yang terjadi di tengah-tengah proses interaksi antara makhluk hidup dengan sesamanya dan lingkungannya. Kerusakan-kerusakan yang terjadi diakibatkan karena nilai-nilai moral masyarakat suatu wilayah yang menyesatkan, mementingkan diri sendiri dan keserakahan masyarakat. Sehingga timbullah sebuah keegoisan, kesombongan, kesinisan, kekerasan dan keberutalan dalam masyarakat. Sikap percaya masyarakat bahwa untuk meningkatkan standar kualitas hidup mereka harus mencurangi dan mengalahkan yang lainnya dengan perbuatan yang merusak. Sebagaimana yang termaktub di dalam Qs. Ar-Rum (30) : 41

¹² Muhammad Anhar Wiradinata “Pengaruh Pertambangan Batu Bara terhadap Dampak Sosial Ekonomi dan Lingkungan di Kabupaten Tanjung Enim, Sumatera Selatan,” *Indonesian Journal of Economy and Education Economy*, Vol. 3 No. 1 (November 2024), hlm 6-7

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم

يرجعون¹³

kerusakan di darat dan laut yang terjadi adalah akibat dari perbuatan dosa dan maksiat manusia, seperti pencemaran lingkungan, peperangan, dan eksploitasi alam yang berlebihan. Allah memperlihatkan sebagian akibat buruk perbuatan manusia ini agar mereka menyadari kesalahannya dan kembali ke jalan yang benar, dan juga Qs. Al-Araf (7) : 41

لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين¹⁴

Ayat ini merupakan peringatan bagi manusia untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Karena Allah telah menciptakan bumi dalam keadaan seimbang dan manusia diminta untuk menjaganya serta tidak merusaknya. Kerusakan yang ditimbulkan berupa kerusakan moral, lingkungan, tatanan sosial, maupun agama.

Penggunaan *Fiqh al-Bī'ah* dalam penelitian ini juga penting karena subjek yang dikaji adalah ormas keagamaan. Sebagai institusi yang membawa misi moral dan spiritual, ormas keagamaan tidak boleh mengabaikan tanggung jawab menjaga lingkungan. Dengan menggunakan perspektif *Fiqh al-Bī'ah*, penelitian ini dapat mengukur apakah keterlibatan ormas dalam usaha pertambangan

¹³ Ar-Rum (30) : 41.

¹⁴ Al-Araf (7) : 41.

selaras dengan nilai Islam tentang kelestarian alam, atau justru bertentangan dengan prinsip menjaga keseimbangan ciptaan Tuhan.

Dengan demikian, *Fiqh al-Bī'ah* menjadi teori yang relevan dan signifikan dalam penelitian ini, karena mampu memberikan landasan etis yang menilai kebijakan izin usaha pertambangan bukan hanya dari sisi hukum positif, tetapi juga dari aspek moral Islam yang menekankan keberlanjutan, keseimbangan, dan tanggung jawab ekologis.

2. Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) adalah konsep yang menekankan peran aktif negara dalam menjamin kesejahteraan warganya melalui penyediaan layanan publik, distribusi sumber daya yang adil, dan perlindungan sosial bagi masyarakat.¹⁵ Konsep ini memandang negara bukan sekadar “penjaga malam” (*night-watchman state*) yang hanya berperan menjaga keamanan, tetapi juga sebagai aktor utama yang memastikan terpenuhinya hak-hak dasar warga negara seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi.¹⁶

Prinsip dasar negara kesejahteraan mencakup:

- a. Keadilan distributif, negara wajib memastikan distribusi hasil pembangunan secara merata.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 153.

¹⁶ Agus Midah, “Konsep Negara Kesejahteraan dan Implikasinya terhadap Kebijakan Publik,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50 No. 3 (2020), hlm 431.

- b. Perlindungan sosial, negara bertanggung jawab melindungi kelompok rentan dari dampak negatif aktivitas ekonomi.
- c. Intervensi negara, negara berperan aktif mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi demi mencegah ketimpangan.
- d. Kemakmuran kolektif, kebijakan negara harus berorientasi pada kepentingan seluruh masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu.¹⁷

Dalam konteks Indonesia, konsep ini berakar pada Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.¹⁸ Hal ini menegaskan bahwa negara memiliki mandat konstitusional untuk mengelola sumber daya alam, termasuk sektor pertambangan, demi kesejahteraan kolektif, bukan hanya keuntungan segelintir pihak.

Teori Negara Kesejahteraan menjadi landasan analisis penting dalam penelitian ini karena kebijakan pemberian izin usaha pertambangan kepada ormas keagamaan sebagaimana diatur dalam PP No. 25 Tahun 2024 harus diuji apakah benar-benar sejalan dengan tujuan kesejahteraan bersama. Dengan teori ini, peneliti dapat menilai apakah kebijakan tersebut mendorong pemerataan manfaat, menjaga kelestarian lingkungan, dan melindungi kepentingan masyarakat luas, atau justru menimbulkan ketimpangan dan konflik kepentingan.

¹⁷ Koesoemahatmadja, Mochtar, *Pembahasan Pasal 33 UUD 1945 dan Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: UI Press, 2021), hlm. 57.

¹⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3).

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif yaitu suatu metode penelitian dengan menggunakan cara pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen.¹⁹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka adalah penelitian yang pengambilan datanya dilakukan secara langsung pada dokumen dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan objek yang menjadi fokus penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat dekriptif analitis, yaitu metode yang berfungsi memberi gambaran dan menjelaskan objek yang diteliti melalui data yang terkumpul. Sifat penelitian ini dapat memberikan informasi yang mendalam mengenai Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan usaha pertambangan, mineral, dan batubara.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penyusun dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu melakukan analisis dan interpretasi hukum dan norma-norma yang berlaku melalui pengkajian dokumen-dokumen hukum yang berfokus pada peraturan undang-undang

¹⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 3.

yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan usaha pertambangan, mineral, dan batubara.²⁰

4. Sumber Data

A. Bahan Hukum Primer

Berdasarkan jenis penelitian pustaka (*library research*), maka bahan hukum primer yang diperoleh penyusun yaitu berdasarkan pengumpulan dokumen undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, mineral, dan batubara, diantaranya yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

B. Bahan Hukum Sekunder

Selain sumber data primer penyusun juga menggunakan sumber bahan hukum sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah buku, hasil penelitian berupa artikel jurnal, skripsi, tesis, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan hukum yang difokuskan dalam penelitian ini.

C. Bahan Hukum Tersier

²⁰ Zainnudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet, 11. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105-106.

Bahan hukum tersier merupakan bahan non-hukum yang berasal dari berbagai literatur guna menunjang analisis penelitian ini, seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu metode penelitian dalam mengolah data yang dihasilkan melalui penelusuran dokumen hukum, literasi, serta mengutip sumber data primer dan sekunder dengan tujuan untuk mendapatkan data yang valid. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif, di mana penelitian yang membahas Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan usaha pertambangan, mineral, dan batubara. Sehingga dalam metode ini akan menghasilkan analisis sebagai teori baru yang dapat dijadikan sebagai sumber rujukan pada penelitian selanjutnya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis terkait materi yang akan dibahas oleh penulis, berikut sistematika pembahasan pada penelitian ini:

Bab pertama, bab ini merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, bab ini memuat pengembangan landasan teori yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari kerangka teoritik pada bab pertama. Pada bab ini berisi pembahasan mengenai Teori *Fiqh al-Bī'ah* dan Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Bab ketiga, bab ini memuat deskripsi dan gambaran umum yang berfokus pada Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan usaha pertambangan, mineral, dan batubara serta perbandingan antara Teori *Fiqh al-Bī'ah* dan Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) dalam memandang peraturan tersebut.

Bab keempat, pada bagian bab ini berisi tentang jawaban dari rumusan masalah yang telah disusun dengan paparan yang akan dibahas secara ilmiah, dalam bab ini akan berfokus pada analisis temuan, diskusi, dan implikasi dari penelitian mengenai Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan usaha pertambangan, mineral, dan batubara.

Bab kelima, bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari keseluruhan pembahasan topik yang dikaji dalam penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan secara mendalam mengenai judul skripsi: “*Izin Usaha Pertambangan bagi Ormas Keagamaan Perspektif Fiqh al-Bī’ah dan Teori Negara Kesejahteraan (Welfare State): Studi Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024*”, maka pada bagian ini akan disampaikan kesimpulan yang merupakan rangkuman dari temuan utama penelitian. Kesimpulan ini merangkum hasil analisis terhadap pengaturan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) bagi organisasi kemasyarakatan keagamaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024, dengan menggunakan pendekatan teori *Fiqh al-Bī’ah* dan Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) sebagai landasan analitis.

Kesimpulan yang diuraikan dalam bab ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, sekaligus memberikan gambaran mengenai sejauh mana kebijakan pemberian IUP kepada ormas keagamaan selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan dalam *Fiqh al-Bī’ah* —seperti larangan fasad (kerusakan), prinsip kemaslahatan, dan tanggung jawab sebagai khalifah fil ardh—serta bagaimana kebijakan tersebut dapat dipahami dalam kerangka Teori Negara Kesejahteraan yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam

pengelolaan sumber daya alam demi tercapainya kesejahteraan umum dan keadilan sosial.

1. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 mengenai Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan memiliki legitimasi formal dalam sistem hukum nasional sebagai bentuk kebijakan afirmatif negara dalam tata kelola sumber daya alam. Namun demikian, ditinjau dari perspektif *Fiqh al-Bī'ah*, kebijakan tersebut bersifat kondisional dan tidak dapat dibenarkan secara mutlak. *Fiqh al-Bī'ah* menempatkan lingkungan hidup sebagai amanah yang harus dijaga dalam kerangka tanggung jawab manusia sebagai *khalīfah fī al-ard*, sehingga setiap bentuk eksploitasi sumber daya alam wajib tunduk pada prinsip larangan kerusakan, kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*, serta prinsip *dar' al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*. Secara normatif, kebijakan ini dapat menghadirkan kemaslahatan hasil pengelolaan tambang benar-benar digunakan untuk kepentingan sosial, pendidikan, dan kesejahteraan umat, sehingga sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga *hifẓ al-māl* dan *hifẓ al-nafs*. Mengingat karakter industri pertambangan yang berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan, pencemaran, dan konflik sosial, maka legitimasi syar'i kebijakan ini

sangat bergantung pada implementasi prinsip keberlanjutan, kehati-hatian, dan pengawasan yang ketat. Praktiknya justru menimbulkan mafsadat ekologis dan ketimpangan sosial, maka kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip dasar *Fiqh al-Bī'ah*.

2. perspektif Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*), kebijakan pemberian IUP kepada ormas keagamaan dapat dipahami sebagai instrumen redistribusi ekonomi yang sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yakni penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam paradigma *Welfare State*, negara berperan aktif tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai agen distribusi kesejahteraan sosial. Pemberian akses tambang kepada ormas keagamaan secara teoritis dapat dibenarkan bertujuan memperluas distribusi manfaat ekonomi dan mengurangi konsentrasi penguasaan sumber daya pada korporasi besar. Legitimasi tersebut mensyaratkan terpenuhinya prinsip keadilan distributif, transparansi, akuntabilitas, perlindungan hak masyarakat sekitar tambang, serta jaminan keberlanjutan lingkungan. Negara tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya hanya pada tahap pemberian izin, melainkan wajib menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan publik secara efektif. Kebijakan ini hanya memindahkan konsentrasi kekuasaan ekonomi kepada elit organisasi tertentu tanpa distribusi manfaat yang nyata bagi masyarakat luas, maka kebijakan tersebut berpotensi menyimpang dari esensi negara kesejahteraan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yuridis-normatif terhadap pengaturan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024, serta ditinjau dari perspektif *Fiqh al-Bī'ah* dan Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*), maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu melakukan penguatan substansi regulasi dengan mengintegrasikan secara lebih eksplisit prinsip keberlanjutan lingkungan dan nilai-nilai etika ekologis dalam norma pelaksana kebijakan tersebut. Regulasi pertambangan telah mengatur kewajiban perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan agar implementasi pemberian IUP benar-benar sejalan dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs), harta (ḥifẓ al-māl), dan keberlanjutan lingkungan sebagai bagian dari kemaslahatan kolektif.
2. Negara sebagai pemegang mandat konstitusional penguasaan sumber daya alam perlu memperkuat mekanisme pengawasan, akuntabilitas, dan transparansi terhadap pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan. Pengawasan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup audit lingkungan dan pelaporan keuangan yang terbuka kepada publik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan afirmatif tersebut benar-benar mencerminkan prinsip keadilan

distributif dalam kerangka Negara Kesejahteraan serta mencegah potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan.

3. Diperlukan pengaturan lebih lanjut yang menegaskan batasan orientasi bisnis dalam keterlibatan ormas keagamaan pada sektor pertambangan. Keterlibatan tersebut diarahkan semata-mata untuk mendukung kegiatan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan umat, bukan untuk akumulasi keuntungan yang bersifat elitis. Penegasan ini penting guna menjaga konsistensi antara fungsi moral-spiritual ormas dengan aktivitas ekonomi yang dijalankan, sehingga tidak terjadi kontradiksi antara misi dakwah dan praktik industri ekstraktif yang berisiko tinggi terhadap lingkungan.
4. Sebelum pemberian IUP dilaksanakan, pemerintah perlu mensyaratkan pemenuhan standar kapasitas teknis, manajerial, dan lingkungan yang memadai oleh ormas keagamaan. Peningkatan kapasitas tersebut dapat dilakukan melalui kemitraan profesional, pelatihan teknis, serta penerapan prinsip *good mining practice*. Langkah ini penting untuk meminimalisasi risiko maladministrasi, kerusakan ekologis, serta tanggung jawab hukum yang dapat timbul akibat pengelolaan tambang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pemerintah perlu melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan pemberian IUP kepada ormas keagamaan dengan mengukur dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan secara komprehensif. Evaluasi tersebut harus menilai sejauh mana kebijakan ini benar-benar

memperluas distribusi kesejahteraan masyarakat, serta memastikan tidak terjadinya kerusakan ekologis yang bertentangan dengan prinsip *Fiqh al-Bī'ah* dan cita-cita Negara Kesejahteraan. Dalam pelaksanaannya ditemukan penyimpangan dari prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan, maka kebijakan tersebut perlu ditinjau ulang atau disesuaikan demi menjaga kemaslahatan umum.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta:

Departemen Agama RI, 2019.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta:

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Fikih dan Ushul Fikih

Abdillah, Mujiono, *Agama Ramah Lingkungan*. Jakarta: Paramadina, 2001.

_____, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 2001.

Al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ṭawq al-Najāḥ, 1422 H.

Al-Hajjaj, Muslim bin. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī, t.t.

Al-Qaradawi, Yusuf. *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid al-Syarī'ah*. Kairo: Dār al-Syurūq, 2006.

_____, *Ri'āyat al-Bī'ah fī Syarī'at al-Islām*. Kairo: Dār al-Syurūq, 2001.

Al-Suyuthi, Jalaluddin, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.

_____, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir*. Kairo: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.

Al-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.

Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.

_____, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī'ah*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.

Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.

Fathony, Alvan, dan Syafiqotunnafile. "Fiqh Ramah Lingkungan (Fiqh Bi'ah): Konsep Pengembangan Berkelanjutan Produk Ramah Lingkungan." *Qulubana: Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 5, No. 2, 2024.

Fazlun Khalid, dan Joanne O'Brien. *Islam and Ecology*. London: Cassell, 1992.

Ibn Mājah, Muḥammad ibn Yazīd. *Sunan Ibn Mājah*.

Mangunjaya, Fachruddin M. *Konservasi Alam dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.

Putri, Mutiara Fajriatul Izza, Viorelia Nabila Tasya, dan Amanda Destiana Prastika. "Urgensi Pemberian Izin Pengelolaan Tambang bagi Organisasi Kemasyarakatan 'Keagamaan' di Indonesia: Analisis Regulasi dalam PP Nomor 25 Tahun 2024." *Jurnal, Universitas Bhayangkara Surabaya*, 2024.

Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1996.

_____, *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1996.

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013

Yafie, Ali. *Menggagas Fiqh Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*. Bandung: Mizan, 1994.

Zuhaili, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

_____, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

_____, *Usul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.

Peraturan Perundang-undangan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2003.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024.

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2024.

Buku

Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2011.

_____, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

_____, *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas, 2016.

_____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Azra, Azyumardi, *Civil Society dan Demokrasi*. Jakarta: Kencana, 2017.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Castles, Francis G. *The Future of the Welfare State: Crisis Myths and Crisis Realities*. Oxford: Oxford University Press, 2004.

Esping-Andersen, Gøsta. *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Princeton: Princeton University Press, 1990.

Friedmann, W. *The State and the Rule of Law in a Mixed Economy*. London: Stevens & Sons, 1971.

Hadjon, Philipus M, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019.

_____, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 2019.

Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.

_____, *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2020.

Keraf, A. Sonny, *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kompas, 2010.

Koesoemahatmadja, Mochtar. *Pembahasan Pasal 33 UUD 1945 dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: UI Press, 2021.

Mahfud MD, Moh, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

_____, *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Manan, Bagir. *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Bandung: Mandar Maju, 2018.

Marshall, T. H. *Citizenship and Social Class*. Cambridge: Cambridge University Press, 1950.

Muchsan. *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2007.

Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2023.

Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*. New York: Harvard University Press, 1950.

Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971.

Redi, Ahmad. *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan dan Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Saleng, Abrar. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press, 2018.

Salim HS. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022.

Soemarwoto, Otto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan, 2018.

Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2005.

Sutedi, Adrian, *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Yance Arizona, "Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia." *Jurnal Konstitusi*. Vol. 17, No. 1, 2020.

Lain-lain

Agus Midah "Konsep Negara Kesejahteraan dan Implikasinya terhadap Kebijakan Publik." *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 50, No. 3, 2020.

Asti Wasiska. "Analisis Kebijakan Hukum Tentang Pengelolaan Izin Usaha Pertambangan Diberikan Kepada Organisasi Masyarakat (ORMAS)." *Jurnal, Universitas Ibnu Chaldun Jakarta*, 2025.

Billah, Mu'tashim, dan Alda Kartika Yudha. "Islamic Law and Environmental Sustainability: Ri'ayah al-Bi'ah's Analysis of Fast-Fashion Culture in Indonesia." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 16, No. 1, 2025.

Darongke, Friskilia, Dientje Rumimpunu, dan Sarah Roeroe. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia." *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 10, No. 3, 2020.

Fathony, Alvan, dan Syafiqotunnafile. "Fiqh Ramah Lingkungan (Fiqh Bi'ah): Konsep Pengembangan Berkelanjutan Produk Ramah Lingkungan." *Qulubana: Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 5, No. 2, 2024.

Irawan, Feri. "Ekonomi Hijau Indonesia dalam Lensa Maqashid Syari'ah." Jurnal, STAI Nahdlatul Wathan Samawa, 2024.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. "Kontribusi Minerba pada PDB 2023 Capai Rp2.198 Triliun." Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2024.

Mangunjaya, Fachruddin M. *Konservasi Alam dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.

Nurbaiti, Reni Ria Armayani Hasibuan, dan Syifa Nabilla Siregar. "Konsep Sustainable Development (Pembangunan Berkelanjutan) Berbasis Sosial dan Ekonomi terhadap Perlindungan Sumber Daya Alam Perspektif Maqashid Syariah." Jurnal, UIN Sumatera Utara, 2024.

Prabowo, Dani. "Jokowi Teken Aturan Teknis Pelaksanaan Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan." *Kompas.com*, 23 Juli 2024.

Prasetyo, Mawardi Heru, Dewi Wahyuni K. Baderan, dan Marini Susanti Hamidu.

"Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Eksploitasi Sumber Daya Mineral dari Kegiatan Pertambangan."

Putri, Mutiara Fajriatul Izza, Viorelia Nabila Tasya, dan Amanda Destiana Prastika.

"Urgensi Pemberian Izin Pengelolaan Tambang bagi Organisasi Kemasyarakatan 'Keagamaan' di Indonesia: Analisis Regulasi dalam PP Nomor 25 Tahun 2024." Jurnal, Universitas Bhayangkara Surabaya, 2024.

Redaksi Kompas.com. "Aturan Hukum Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan."

Kompas.com, 2 Oktober 2024.

Sholahudin, Tammam. "Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi dari Pemberian

Konsesi Tambang kepada Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama." Jurnal, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2024.

Velarosdela, Rindi Nuris. "Deret Ormas Keagamaan yang Tak Akan Ajukan Izin

Kelola Tambang." *Kompas.com*, 7 Juni 2024.

Wiradinata, Muhammad Anhar. "Pengaruh Pertambangan Batu Bara terhadap

Dampak Sosial Ekonomi dan Lingkungan di Kabupaten Tanjung Enim, Sumatera Selatan." *Indonesian Journal of Economy and*

Education Economy, Vol. 3, No. 1, 2024.